



**PUTUSAN**

Nomor 200/Pid.B/2023/PN Mam.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

N a m a : **ARIADI**;  
Tempat lahir : Batuisi (Mamuju);  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 14 Januari 2001;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Batuisi, Desa Karataun, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa Ariadi ditangkap pada tanggal 7 Juli 2023; -----

Terdakwa Ariadi ditahan dalam tahanan Rutan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023; -----
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023; -----
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023; -----
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023; -----
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023; -----
6. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024; -----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Ester Sambo Paillin, SH.,MH, Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor **Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Citra Justitia Sulawesi Barat** yang beralamat di Jalan Muh. Husni Tamrin No. 52 Mamuju Sulawesi Barat berdasarkan Penunjukan oleh Majelis Hakim tertanggal 23 Oktober 2023; -----

Halaman 1 dari 27. Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Mam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 200/Pid.B/2023/PN Mam. tanggal 9 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.B/2023/PN Mam. tanggal 9 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Ariadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pidana Pasal 338 KUHPidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ariadi dengan pidana penjara selama **12 (Dua Belas) Tahun** dikurangkan seluruhnya dari masa Penangkapan dan Penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap Ditahan; -----
3. Menetapkan Barang Bukti berupa : -----
  - 1 (Satu) Lembar Baju Kaos Berwarna Putih dengan Robek pada bagian sebelah kiri yang diduga bekas tusukan; -----
  - 1 (Satu) Lembar Celana Panjang Jeans Warna Biru Navy; -----

**Dirampas untuk Dimusnahkan;** -----

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (Lima Ribu Rupiah); -----

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 120 November 2023 yang pada pokoknya : -----

1. Menyatakan Terdakwa ARIADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana

Halaman 2 dari 27. Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Mam.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana dalam Dakwaan  
Primair Penuntut Umum;

2. Menyatakan Terdakwa ARIADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum; -----
3. Menjatuhkan hukuman pidana yang seringan-ringannya terhadap diri Terdakwa ARIADI; -----
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara; -----

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka Mohon Putusan Pidana yang seringan-ringannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Replik dan Duplik secara lisan dimana masing-masing pihak tetap pada pendiriannya semula; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-70/P.6.10.3/Eoh.2/09/2023 tertanggal 9 Oktober 2023 dengan Dakwaan sebagai berikut : -----

**PRIMAIR :** -----

Bahwa ia Terdakwa Ariadi, pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar Pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2023, bertempat di Dusun Buallo, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu Korban Belsasar**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar Pukul 22.30 WITA, Saksi Fahmi bersama Korban Belsasar sedang berada di Acara Pernikahan yang bertempat di Dusun Buallo, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, Terdakwa juga berada di sana sedang menari dero, pada saat itu saksi fahmi yang merasa Terdakwa melihat ke arahnya terus menerus kemudian menghampiri Terdakwa sambil menunjuk dan mengatakan "tai laso" mendengar perkataan saksi Fahmi tersebut Terdakwa berusaha menghampiri saksi Fahmi, namun pada saat itu Saksi Fahmi ditarik oleh isterinya dan disuruh pulang dan Terdakwa melanjutkan kembali

Halaman 3 dari 27. Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Mam.



menari dero, tidak berapa lama Terdakwa keluar dan melihat beberapa orang di samping tenda sedang berbincang-bincang, kemudian Terdakwa berjalan menuju dimana Terdakwa menyimpan motornya pada saat itu tiba-tiba datang saksi Desen menghampiri dan menarik kerah baju Terdakwa dan mengatakan "*kenapa mu pukul adekku*" mendapat perlakuan tersebut Terdakwa mendorong saksi Desen sambil mengatakan "*tidak ada yang memukul adekmu*" setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Juan untuk pulang, dan Terdakwa pun pulang saat tiba di lapangan tiba-tiba datang Korban Belsasar yang langsung memukul Terdakwa sehingga pada saat itu terjadi perkelahian antara Terdakwa dan Korban Belsasar namun pada saat datang masyarakat yang meleraikan, sehingga perkelahian berhenti, kemudian Terdakwa bersama Saksi Juan melanjutkan perjalanan pulang, sekitar Pukul 23.00 WITA saat tiba di samping rumah Saksi Desen di Dusun Buallo, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, Terdakwa berteriak mengatakan "*Siapa berani di sini*" mendengar teriakan tersebut Korban Belsasar yang sedang berada di rumah Saksi Desen menuju ke dapur dan menendang pintu dapur dan keluar menemui Terdakwa sehingga pada saat itu kembali terjadi perkelahian antara Terdakwa dan Korban Belsasar dan saat itu Terdakwa mencabut badik yang disimpannya di pinggang sebelah kiri dan langsung menikam perut bagian sebelah kiri Korban Belsasar, setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa kemudian lari meninggalkan tempat kejadian pada saat sampai di jembatan Terdakwa membuang badik yang digunakannya untuk menikam Korban Belsasar. Sementara Saksi Juita yang melihat Korban Belsasar terjatuh dan terbaring di jalan kemudian menghampirinya dan memegang Luka korban Belsasar yang berlumuran darah dan kemudian membawa ke atas motor dan langsung membawanya ke Puskesmas Karataun namun saat di perjalanan korban Belsasar sudah Meninggal Dunia; -----

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Puskesmas Karataun Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju dengan No : 047/149/VII/2023/PKM-KRT, tanggal 10 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Reza P. Harman menyatakan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Korban datang dalam keadaan telah Meninggal Dunia;

-----



2. Didapatkan Luka Terbuka pada Perut Kiri Atas Berukuran Panjang 2 cm, Lebar 1 cm, Kedalaman Luka 4,3 cm Diakibatkan Luka;

3. Didapatkan Pendarahan Hebat dan Aktif disertai Pengeluaran Jaringan Organ Perut akibat Luka Terbuka;

Kesimpulan : -----

Telah dilakukan Pemeriksaan Luar pada Seorang Laki-laki Berusia Dua Puluh Lima Tahun, pada Pemeriksaan Luar ditemukan Luka Terbuka pada Perut Kiri akibat Benda Tajam; -----

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Puskesmas Karataun Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju dengan No : 047/148/VII/2023/PKM-KRT, tanggal 08 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Reza P. Harman menyatakan bahwa telah memeriksa seorang pasien An. Belsasar Meninggal dunia di Puskesmas Karataun Pukul 00.35 WITA pada tanggal 07 Juli 2023 disebabkan oleh Pendarahan Massive ec Vulnus Puctum (Benda Tajam Pisau); -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHP**; -----

**Subsida**ir : -----

Bahwa ia Terdakwa Ariadi, pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar Pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2023, bertempat di Dusun Buallo, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **Melakukan Penganiayaan yang Berakibat Matinya orang, yaitu korban Belsasar**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar Pukul 22.30 WITA, Saksi Fahmi bersama Korban Belsasar sedang berada di Acara Pernikahan yang bertempat di Dusun Buallo, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, Terdakwa juga berada di sana sedang menari dero, pada saat itu saksi fahmi yang merasa Terdakwa melihat ke arahnya terus menerus kemudian menghampiri Terdakwa sambil menunjuk dan mengatakan "tai laso" mendengar perkataan saksi Fahmi tersebut Terdakwa berusaha menghampiri saksi Fahmi, namun pada saat itu Saksi Fahmi ditarik oleh isterinya dan disuruh pulang dan Terdakwa melanjutkan kembali





menari dero, tidak berapa lama Terdakwa keluar dan melihat beberapa orang di samping tenda sedang berbincang-bincang, kemudian Terdakwa berjalan menuju dimana Terdakwa menyimpan motornya pada saat itu tiba-tiba datang saksi Desen menghampiri dan menarik kerah baju Terdakwa dan mengatakan "*kenapa mu pukul adekku*" mendapat perlakuan tersebut Terdakwa mendorong saksi Desen sambil mengatakan "*tidak ada yang memukul adekmu*" setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Juan untuk pulang, dan Terdakwa pun pulang saat tiba di lapangan tiba-tiba datang Korban Belsasar yang langsung memukul Terdakwa sehingga pada saat itu terjadi perkelahian antara Terdakwa dan Korban Belsasar namun pada saat datang masyarakat yang melerai, sehingga perkelahian terhenti, kemudian Terdakwa bersama Saksi Juan melanjutkan perjalanan pulang, sekitar Pukul 23.00 WITA saat tiba di samping rumah Saksi Desen di Dusun Buallo, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, Terdakwa berteriak mengatakan "*Siapa berani di sini*" mendengar teriakan tersebut Korban Belsasar yang sedang berada di rumah Saksi Desen menuju ke dapur dan menendang pintu dapur dan keluar menemui Terdakwa sehingga pada saat itu kembali terjadi perkelahian antara Terdakwa dan Korban Belsasar dan saat itu Terdakwa mencabut badik yang disimpannya di pinggang sebelah kiri dan langsung menikam perut bagian sebelah kiri Korban Belsasar, setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa kemudian lari meninggalkan tempat kejadian pada saat sampai di jembatan Terdakwa membuang badik yang digunakannya untuk menikam Korban Belsasar. Sementara Saksi Juita yang melihat Korban Belsasar terjatuh dan terbaring di jalan kemudian menghampirinya dan memegang Luka korban Belsasar yang berlumuran darah dan kemudian membawa ke atas motor dan langsung membawanya ke Puskesmas Karataun namun saat di perjalanan korban Belsasar sudah Meninggal Dunia; -----

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Puskesmas Karataun Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju dengan No : 047/149/VII/2023/PKM-KRT, tanggal 10 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Reza P. Harman menyatakan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Korban datang dalam keadaan telah Meninggal Dunia;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Didapatkan Luka Terbuka pada Perut Kiri Atas Berukuran Panjang 2 cm, Lebar 1 cm, Kedalaman Luka 4,3 cm Diakibatkan Luka;

3. Didapatkan Pendarahan Hebat dan Aktif disertai Pengeluaran Jaringan Organ Perut akibat Luka Terbuka;

Kesimpulan : -----

Telah dilakukan Pemeriksaan Luar pada Seorang Laki-laki Berusia Dua Puluh Lima Tahun, pada Pemeriksaan Luar ditemukan Luka Terbuka pada Perut Kiri akibat Benda Tajam; -----

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Puskesmas Karataun Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju dengan No : 047/148/VII/2023/PKM-KRT, tanggal 08 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Reza P. Harman menyatakan bahwa telah memeriksa seorang pasien An. Belsasar Meninggal dunia di Puskesmas Karataun Pukul 00.35 WITA pada tanggal 07 Juli 2023 disebabkan oleh Pendarahan Massive ec Vulnus Puctum (Benda Tajam Pisau); -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (3) KUHP**; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut : -----

**1. Saksi J U I T A**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

➤ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa; -----

➤ Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf di setiap halaman terlebih dahulu saksi baca; -----

➤ Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa; -----

Halaman 7 dari 27. Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Mam.



- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar Pukul 23.00 WITA bertempat di Dusun Buallo, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju; -----
- Bahwa awalnya saksi berada di rumah dan mendengar teriakan seseorang yang tidak saksi ketahui dengan mengatakan “*sasar berkelahi*” sehingga saksi langsung keluar rumah dan langsung berlari ke tempat korban Belsasar dan saat itu saksi melihat korban Belsasar berhadapan dengan Terdakwa dan saksi melihat Terdakwa mengambil sesuatu dari pinggang sebelah kirinya dan langsung mengayunkan tangannya ke arah perut sebelah kiri korban Belsasar sebanyak 1 (Satu) kali dan setelah itu korban Belsasar jatuh dan terbaring di pinggir jalan dan Terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut sehingga saat itu saksi langsung berteriak “*tolong dibunuh sasar*” dan saksi langsung menghampiri korban Belsasar setelah sampai saksi langsung memegang perut sebelah kiri korban Belsasar yang saat itu berlumuran darah dan saksi melihat isi dari perut korban Belsasar keluar saat itu sehingga saksi langsung mengangkat korban Belsasar ke atas motor dan langsung membawanya ke Puskesmas Karataun namun sebelum sampai di Puskesmas, korban Belsasar sudah meninggal saat itu; -----
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut dimana jarak saksi saat itu sekitar 7 (Tujuh) meter saat Terdakwa melakukan Penikaman terhadap korban Belsasar sebanyak 1 (Satu) kali yang menyebabkan korban Belsasar meninggal dunia; -----
- Bahwa saat itu saksi mendengar teriakan “*sasar berkelahi*” sehingga saat itu saksi langsung ke tempat kejadian; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa menikam korban Belsasar; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah korban Belsasar pernah memiliki masalah sebelumnya dengan Terdakwa; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi selain Luka Tusukan pada perut sebelah kiri sudah tidak ada lagi luka yang dialami korban Belsasar; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum sampai di Puskesmas Karataun korban Belsasar sudah meninggal saat itu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

2. **Saksi PAHMI Alias PAMMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf di setiap halaman terlebih dahulu saksi baca;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar Pukul 23.00 WITA bertempat di Dusun Buallo, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju; -----

- Bahwa awalnya saksi bersama korban Belsasar sedang berada di Acara Pernikahan yang berada di Dusun Banggolo Desa Karataun Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju sekitar Pukul 22.30 WITA kemudian Terdakwa yang juga berada di acara tersebut melihat saksi terus menerus sehingga saksi mendatangi Terdakwa namun sempat ditahan oleh beberapa orang yang ada di acara tersebut kemudian datang istri saksi menarik saksi pulang ke rumah dan disusul korban Belsasar kemudian pada saat itu saksi langsung masuk ke kamar bersama istri saksi dan pada saat saksi berada di dalam kamar, saksi mendengar Terdakwa berteriak "Siapa Yang Berani Di sini" kemudian saksi sempat berteriak dengan mengatakan "saya" namun istri saksi berusaha menenangkan saksi dan menutup telinga saksi dan disitulah terjadi Penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Belsasar; -----

Halaman 9 dari 27. Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Mam.



➤ Bahwa sebelum saksi masuk kamar pada saat itu korban Belsasar masih berada di ruang tamu rumah saksi;

-----  
➤ Bahwa sepengetahuan saksi posisi Terdakwa pada saat melakukan Penikaman yakni di belakang rumah saksi dimana pada saat itu korban Belsasar keluar menghampiri Terdakwa melalui dapur rumah saksi yang disusul oleh saksi Desen;

-----  
➤ Bahwa Terdakwa bersama saksi Juan namun pada saat itu saksi Juan berkelahi dengan saksi Desen sedangkan Terdakwa berkelahi dengan korban Belsasar kemudian Terdakwa melakukan Penikaman terhadap korban Belsasar;

-----  
➤ Bahwa saksi tidak melihat langsung pada saat terjadi perkelahian kemudian penikaman yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Belsasar, saksi mengetahui hal tersebut dari keluarga saksi;

-----  
➤ Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa menikam atau menusuk korban Belsasar dengan menggunakan 1 (Satu) Bilah Badik pada bagian Perut sebelah Kiri;

-----  
➤ Bahwa pada saat saksi mendatangi Puskesmas Karataun saat itu korban Belsasar sudah meninggal dunia akibat Tikaman Badik Terdakwa; -----

➤ Bahwa pada saksi diperlihatkan Barang Bukti berupa 1 (Satu) Lembar Baju Kaos Berwarna Putih dengan robek sada bagian sebelah kiri yang diduga bekas tusukan, 1 (Satu) Lembar Celana Panjang Jeans Warna Biru Navy, saksi mengenali dan membenarkan Barang Bukti tersebut; --

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

**3. Saksi D E S E N**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----  
➤ Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;



➤ Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf di setiap halaman terlebih dahulu saksi baca;

➤ Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

➤ Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar Pukul 23.00 WITA bertempat di Dusun Buallo, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju; -----

➤ Bahwa saksi melihat langsung pada saat Terdakwa melakukan Penikaman terhadap korban Belsasar dan jarak antara saksi dengan Terdakwa pada saat melakukan Penikaman sekitar 7 (Tujuh) Meter; ----

➤ Bahwa Terdakwa menikam korban Belsasar dengan menggunakan Badik pada bagian Perut sebelah Kiri sebanyak 1 (Satu) kali; -----

➤ Bahwa awalnya saksi bersama dengan korban Belsasar berada di rumah saksi kemudian saksi mendengar Terdakwa berteriak mengatakan bahwa "siapa berani di sini" kemudian korban Belsasar menuju ke dapur rumah saksi kemudian saksi mendengar korban Belsasar menendang pintu dapur kemudian saksi lari menuju ke dapur rumah saksi setelah itu korban Belsasar keluar dari rumah saksi melalui dapur kemudian saksi mengikuti setelah itu korban Belsasar menghampiri Terdakwa dan saksi Juan kemudian terjadi perkelahian antara korban Belsasar dengan Terdakwa kemudian saksi meleraikan tetapi saksi Juan memukul saksi sehingga saksi melakukan Perlawanan setelah itu Terdakwa mengeluarkan badik miliknya dari pinggang sebelah kirinya kemudian menusuk korban Belsasar pada bagian pinggang sebelah kiri menggunakan badik sebanyak 1 (Satu) kali;

➤ Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa mengambil sebilah badik tersebut;

➤ Bahwa setelah Terdakwa melakukan Penikaman, Terdakwa langsung pergi dari tempat kejadian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa saksi melihat korban Belsasar terbaring setelah ditikam oleh Terdakwa dan saksi mencari sebilah badik yang digunakan Terdakwa namun saksi tidak menemukan badik tersebut; -----

➤ Bahwa setelah korban Belsasar ditikam langsung dibawa ke Puskesmas Karataun namun sebelum sampai di Puskesmas, korban Belsasar sudah meninggal dunia; -----

➤ Bahwa sepengetahuan saksi, korban Belsasar mengalami Luka tusukan pada bagian Perut sebelah Kiri dan meninggal dunia akibat Penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa; -----

➤ Bahwa pada saksi diperlihatkan Barang Bukti 1 (Satu) Lembar Baju Kaos Berwarna Putih dengan robek pada bagian sebelah kiri yang diduga bekas tusukan, 1 (Satu) Lembar Celana Panjang Jeans Warna Biru Navy, saksi mengenali dan membenarkan Barang Bukti tersebut; -- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

**4. Saksi J U A N**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

➤ Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa; -----

➤ Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf di setiap halaman terlebih dahulu saksi baca; -----

➤ Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa; -----

➤ Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar Pukul 23.00 WITA bertempat di Dusun Buallo, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju; -----

➤ Bahwa mulanya saksi duduk di luar tenda pernikahan kemudian saksi melihat keributan dan saat itu saksi datang ke tempat keributan tersebut dan saksi melihat Terdakwa sedang berkelahi dengan korban Belsasar dan saksi Desen kemudian saat itu saksi langsung menarik

Halaman 12 dari 27. Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Mam.



korban Belsasar namun saat itu korban Belsasar mendorong saksi sehingga saksi terjatuh pada saat itu, setelah itu saksi berdiri kembali kemudian Terdakwa dan korban Belsasar dan saksi Desen dilelai oleh masyarakat dan menyuruh Terdakwa pulang saat itu, sehingga saksi bersama Terdakwa pulang namun saat itu Terdakwa lebih dahulu dari pada saksi dan setelah sampai di samping rumah korban Belsasar ada 2 (Dua) orang yang keluar dari dalam rumah melalui pintu dapur rumah korban Belsasar yakni korban Belsasar dan saksi Desen, saat itu saksi Desen menghampiri saksi dan langsung mendorong saksi sehingga saksi berkelahi dengan saksi Desen pada saat itu dan korban Belsasar menghampiri Terdakwa dan saat itu Terdakwa dan korban Belsasar berkelahi tidak lama kemudian datang masyarakat untuk meleraikan dan saat itu saksi melihat korban Belsasar sudah terlentang/baring di jalan dan Terdakwa sudah lari dari tempat tersebut sehingga saat itu saksi juga lari dari tempat tersebut; -----

➤ Bahwa saat itu saksi berada di tempat kejadian namun saksi tidak melihat pada saat Terdakwa melakukan Penikaman terhadap korban Belsasar; -----

➤ Bahwa Saat itu saksi melihat korban Belsasar sudah berlumuran darah di baju bagian depan daerah perut akibat Luka Tusukan yang dilakukan Terdakwa pada bagian perut sebelah kiri korban Belsasar; -----

➤ Bahwa sepengetahuan saksi, alat yang digunakan Terdakwa untuk menikam korban Belsasar adalah sebilah badik; -----

➤ Bahwa saksi tidak mengetahui ciri-ciri badik yang digunakan Terdakwa untuk menikam korban Belsasar; -----

➤ Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mengambil sebilah badik tersebut; -----

➤ Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa menikam korban Belsasar pada bagian perut sebelah kiri; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan penikaman, namun sepengetahuan saksi, korban Belsasar meninggal dunia karena ditikam oleh Terdakwa; -----

➤ Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa menikam korban Belsasar; -----

➤ Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri; -----

➤ Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti berupa 1 (Satu) Lembar Baju Kaos Berwarna Putih dengan robek pada bagian sebelah kiri yang diduga bekas tusukan dan 1 (Satu) Lembar Celana Panjang Jeans Warna Biru Navy; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

➤ Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara; -----

➤ Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan di Persidangan; -----

➤ Bahwa Terdakwa menerangkan telah mendengar dan mengerti atas isi surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Bantahan/Eksepsi; -----

➤ Bahwa Terdakwa sebelum memberikan keterangan di Persidangan telah mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara menikam korban Belsasar dengan menggunakan sebidah badik yang dilakukan oleh Terdakwa; --

➤ Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar Pukul 23.00 WITA bertempat di Dusun Buallo Desa Karataun Kecamatan Kalumpang Kabupaten Mamuju; -----

➤ Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar Pukul 22.30 WITA, saksi Pahmi bersama korban Belsasar sedang berada di Acara Pernikahan yang bertempat di Dusun Buallo, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, Terdakwa juga berada di sana sedang menari dero, pada saat itu saksi Pahmi yang merasa Terdakwa melihat ke arahnya terus menerus

Halaman 14 dari 27. Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Mam.



kemudian menghampiri Terdakwa sambil menunjuk dan mengatakan “*tai laso*”, mendengar perkataan saksi Pahmi tersebut Terdakwa berusaha menghampiri saksi Pahmi, namun pada saat itu saksi Pahmi ditarik oleh isterinya dan disuruh pulang dan Terdakwa melanjutkan kembali menari dero;

➤ Bahwa tidak berapa lama Terdakwa keluar dan melihat beberapa orang di samping tenda sedang berbincang-bincang, kemudian Terdakwa berjalan menuju dimana Terdakwa menyimpan motornya pada saat itu, tiba-tiba datang saksi Desen menghampiri dan menarik kerah baju Terdakwa dan mengatakan “*kenapa mu pukul adekku*”, mendapat perlakuan tersebut Terdakwa mendorong saksi Desen sambil mengatakan “*tidak ada yang memukul adekmu*”, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Juan untuk pulang dan Terdakwa pun pulang;

➤ Bahwa saat tiba di lapangan tiba-tiba datang korban Belsasar yang langsung memukul Terdakwa sehingga pada saat itu terjadi perkelahian antara Terdakwa dan korban Belsasar namun pada saat itu datang masyarakat yang meleraai, sehingga perkelahian terhenti, kemudian Terdakwa bersama saksi Juan melanjutkan perjalanan pulang;

➤ Bahwa sekitar Pukul 23.00 WITA saat tiba di samping rumah saksi Desen di Dusun Buallo, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, Terdakwa berteriak mengatakan “*Janganko berani kalau Cuma di kampungmu*” mendengar teriakan tersebut korban Belsasar yang sedang berada di rumah saksi Desen menuju ke dapur dan menendang pintu dapur dan keluar menemui Terdakwa sehingga pada saat itu kembali terjadi perkelahian antara Terdakwa dan korban Belsasar dan saat itu Terdakwa mendengar korban Belsasar berteriak “*ku tikamku*”, mendengar teriakan tersebut Terdakwa langsung mencabut badik yang disimpannya di pinggang sebelah kiri dan langsung menikam perut bagian sebelah kiri korban Belsasar, setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa kemudian lari meninggalkan tempat kejadian pada saat sampai di jembatan Terdakwa membuang badik yang digunakannya untuk menikam korban Belsasar;

➤ Bahwa Terdakwa melakukan penikaman terhadap korban Belsasar sebanyak 1 (Satu) kali;

➤ Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam berupa badik untuk menjaga diri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa badik yang Terdakwa pakai untuk menikam korban Belsasar telah Terdakwa buang ke sungai karena Terdakwa takut; -----
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai luka yang dialami korban Belsasar karena setelah menikam korban Belsasar, Terdakwa kemudian melarikan diri karena takut namun sepengetahuan Terdakwa, korban Belsasar meninggal dunia karena Penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa; -----
- Bahwa beberapa hari kemudian keluarga korban Belsasar datang dan merubuhkan rumah orang tua Terdakwa dengan cara memotong tiang rumah hingga rubuh; -----
- Bahwa telah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban Belsasar, dimana keluarga Terdakwa telah menyembelih 2 (Dua) ekor sapi dan 4 (Empat) ekor babi; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti sebagai berikut : -----

- 1 (Satu) Lembar Baju Kaos Berwarna Putih dengan Robek pada bagian sebelah kiri yang diduga bekas tusukan; -----
- 1 (Satu) Lembar Celana Panjang Jeans Warna Biru Navy; -----

Menimbang, bahwa Barang Bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa serta telah pula dilakukan Penyitaan menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam memutus perkara ini; -----

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi di atas, Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat berupa Visum et Repertum Nomor 047/149/VII/PKM-KRT tertanggal 10 Juli 2023 atas nama Belsasar yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Reza P. Harman, Dokter pada Puskesmas Karataun Kabupaten Mamuju yang menerangkan sebagai berikut : -----

**Hasil Pemeriksaan :** -----

Pemeriksaan Luar : -----

1. Korban datang dalam keadaan telah Meninggal Dunia; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Didapatkan Luka Terbuka pada Perut Kiri Atas Berukuran Panjang 2 cm, Lebar 1 cm, Kedalaman Luka 4,3 cm Diakibatkan Luka;

3. Didapatkan Perdarahan hebat dan Aktif disertai Pengeluaran Jaringan Organ Perut akibat Luka Terbuka;

## Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada Seorang Laki-laki berusia Dua Puluh Tiga Tahun, pada Pemeriksaan Luar ditemukan Luka Terbuka pada Perut Kiri akibat Benda Tajam;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dibacakan Surat Keterangan Kematian Nomor 047/148/VII/PKM-KRT tanggal 8 Juli 2023 atas nama Belsasar yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Reza P. Harman, Dokter pada Puskesmas Karataun Kabupaten Mamuju, yang menerangkan sebagai berikut :

Nama : BELSASAR;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Umur : 23 Tahun;  
Pekerjaan : Petani;  
Alamat : Desa Karataun;

Meninggal di Puskesmas Karataun Pukul 00.35 WITA pada tanggal 7 Juli 2023 disebabkan oleh **Perdarahan Massive ec Vulnus Puctum (Benda Tajam Pisau)**;

Menimbang, bahwa atas Bukti Surat berupa Visum et Repertum dan Surat Keterangan Kematian tersebut dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar Pukul 23.00 WITA bertempat di Dusun Buallo, Kcamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, Terdakwa telah menikam/menusuk korban Belsasar sebanyak 1 (Satu) kali dengan menggunakan sebilah pisau berjenis Badik;
- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar Pukul 22.30 WITA, saksi Pahmi bersama korban Belsasar sedang berada di Acara Pernikahan yang bertempat di Dusun Buallo, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, Terdakwa juga berada di sana sedang menari dero, pada saat itu saksi Pahmi yang merasa Terdakwa melihat ke arahnya terus menerus kemudian



menghampiri Terdakwa sambil menunjuk dan mengatakan “*tai laso*”, mendengar perkataan saksi Pahmi tersebut Terdakwa berusaha menghampiri saksi Pahmi, namun pada saat itu saksi Pahmi ditarik oleh isterinya dan disuruh pulang dan Terdakwa melanjutkan kembali menari dero; -----

➤ Bahwa benar tidak berapa lama Terdakwa keluar dan melihat beberapa orang di samping tenda sedang berbincang-bincang, kemudian Terdakwa berjalan menuju dimana Terdakwa menyimpan motornya pada saat itu, tiba-tiba datang saksi Desen menghampiri dan menarik kerah baju Terdakwa dan mengatakan “*kenapa mu pukul adekku*”, mendapat perlakuan tersebut Terdakwa mendorong saksi Desen sambil mengatakan “*tidak ada yang memukul adekmu*”, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Juan untuk pulang dan Terdakwa pun pulang; -----

➤ Bahwa benar saat tiba di lapangan tiba-tiba datang korban Belsasar yang langsung memukul Terdakwa sehingga pada saat itu terjadi perkelahian antara Terdakwa dan korban Belsasar namun pada saat itu datang masyarakat yang meleraikan, sehingga perkelahian berhenti, kemudian Terdakwa bersama saksi Juan melanjutkan perjalanan pulang; -----

➤ Bahwa benar sekitar Pukul 23.00 WITA saat tiba di samping rumah saksi Desen di Dusun Buallo, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, Terdakwa berteriak mengatakan “*Janganko berani kalau Cuma di kampungmu*” mendengar teriakan tersebut korban Belsasar yang sedang berada di rumah saksi Desen menuju ke dapur dan menendang pintu dapur dan keluar menemui Terdakwa sehingga pada saat itu kembali terjadi perkelahian antara Terdakwa dan korban Belsasar dan saat itu Terdakwa mendengar korban Belsasar berteriak “*ku tikamku*”, mendengar teriakan tersebut Terdakwa langsung mencabut badik yang disimpannya di pinggang sebelah kiri dan langsung menikam perut bagian sebelah kiri korban Belsasar, setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa kemudian lari meninggalkan tempat kejadian pada saat sampai di jembatan Terdakwa membuang badik yang digunakannya untuk menikam korban Belsasar; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan Putusan adalah surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya; -----





Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan padanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk Dakwaan Subsidiaritas atau Berlapis. Yakni Primair melanggar Pasal 338 KUHPidana, Subsidiar melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHPidana; -----

Menimbang, bahwa terhadap bentuk Dakwaan Subsidiaritas atau Berlapis, Hakim wajib mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila Dakwaan Primair tidak terbukti barulah Dakwaan Subsidiar yang akan dipertimbangkan, akan tetapi sebaliknya apabila Dakwaan Primair terbukti, maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan bahwa "*barang siapa*" atau "*setiap orang*" bukan merupakan unsur dari suatu delik, serta ada pendapat lain yang menyatakan bahwa "*barang siapa*" atau "*setiap orang*" adalah merupakan unsur. Dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut, sehingga Pengadilan Negeri dalam hal ini mengikuti pendapat pertama bahwa "*barang siapa*" atau "*setiap orang*" bukan merupakan unsur dari suatu delik, dengan demikian Dakwaan Primair Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 338 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. **Dengan** **Sengaja;**

2. **Merampas** **Nyawa** **Orang** **Lain;**

Menimbang, bahwa menurut unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

**Ad :** -----

1. Unsur **Dengan** **Sengaja;**

Menimbang, bahwa menurut *Memori van Toelichting*, Sengaja adalah *Wil en Wetens* atau Tahu dan Dimaksud artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan termasuk segala akibatnya, pengetahuan dan kehendak dalam hal ini adalah untuk memiliki tanpa hak suatu barang milik orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan; -----



Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah mencabut pisau badik yang sebelumnya Terdakwa simpan di pinggang kiri Terdakwa lalu menusukan/menikam korban Belsasar sebanyak 1 (Satu) kali ke arah perut korban Belsasar hingga menyebabkan Luka Terbuka pada Perut sebelah Kiri korban Belsasar dan disertai dengan Pengeluaran Organ Perut dan Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa tidak ditikam/ditusuk terlebih dahulu oleh korban Belsasar, meskipun Terdakwa mengetahui ia tidak seharusnya melakukan penikaman/penusukan terhadap korban Belsasar dengan menggunakan pisau badik, namun ia tetap saja melakukannya; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, jelas terlihat Terdakwa telah melakukan perbuatan menikam seseorang dengan menggunakan pisau badik yang dapat menyebabkan luka bahkan meninggal dunia, hal ini berarti Terdakwa telah mengetahui apa yang ia lakukan dan oleh karena Terdakwa tetap saja melakukannya, maka dapat disimpulkan dalam diri Terdakwa juga terdapat kehendak untuk melakukan perbuatan tersebut; ----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam diri Terdakwa telah terdapat pengetahuan sekaligus kehendak untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang di dakwakan kepadanya, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

2. Unsur **Merampas Nyawa Orang Lain;**  
-----

Menimbang, bahwa untuk terjadinya tindak pidana dari unsur ini menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul "*Kitab Undang-undang HUKum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*", Cetakan Ulang Tahun 1996, Halaman 240 menyebutkan bahwa "Kejahatan ini dinamakan 'Makar Mati' atau 'Pembunuhan' (*doodslag*), disini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain..." Dengan demikian unsur pasal ini menekankan pada akibatnya, yaitu hilangnya nyawa orang lain atau matinya orang lain itu, apa pun cara dan alat yang dipergunakan untuk itu. Namun demikian adalah menjadi hal yang maklum bahwa cara dan alat yang dipergunakan untuk terjadinya akibat tersebut harus mempunyai sifat mematikan menurut kebiasaannya; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum di atas, terungkap bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar Pukul 22.30 WITA, saksi Pahmi bersama korban Belsasar sedang berada di Acara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernikahan yang bertempat di Dusun Buallo, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, Terdakwa juga berada di sana sedang menari dero, pada saat itu saksi Pahmi yang merasa Terdakwa melihat ke arahnya terus menerus kemudian menghampiri Terdakwa sambil menunjuk dan mengatakan "*tai laso*", mendengar perkataan saksi Pahmi tersebut Terdakwa berusaha menghampiri saksi Pahmi, namun pada saat itu saksi Pahmi ditarik oleh isterinya dan disuruh pulang dan Terdakwa melanjutkan kembali menari dero; -----

Bahwa benar tidak berapa lama Terdakwa keluar dan melihat beberapa orang di samping tenda sedang berbincang-bincang, kemudian Terdakwa berjalan menuju dimana Terdakwa menyimpan motornya pada saat itu, tiba-tiba datang saksi Desen menghampiri dan menarik kerah baju Terdakwa dan mengatakan "*kenapa mu pukul adekku*", mendapat perlakuan tersebut Terdakwa mendorong saksi Desen sambil mengatakan "*tidak ada yang memukul adekmu*", setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Juan untuk pulang dan Terdakwa pun pulang; -----

Bahwa benar saat tiba di lapangan tiba-tiba datang korban Belsasar yang langsung memukul Terdakwa sehingga pada saat itu terjadi perkelahian antara Terdakwa dan korban Belsasar namun pada saat itu datang masyarakat yang meleraikan, sehingga perkelahian berhenti, kemudian Terdakwa bersama saksi Juan melanjutkan perjalanan pulang; -----

Bahwa benar sekitar Pukul 23.00 WITA saat tiba di samping rumah saksi Desen di Dusun Buallo, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, Terdakwa berteriak mengatakan "*Janganko berani kalau Cuma di kampungmu*" mendengar teriakan tersebut korban Belsasar yang sedang berada di rumah saksi Desen menuju ke dapur dan menendang pintu dapur dan keluar menemui Terdakwa sehingga pada saat itu kembali terjadi perkelahian antara Terdakwa dan korban Belsasar dan saat itu Terdakwa mendengar korban Belsasar berteriak "*ku tikamku*", mendengar teriakan tersebut Terdakwa langsung mencabut badik yang disimpannya di pinggang sebelah kiri dan langsung menikam perut bagian sebelah kiri korban Belsasar, setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa kemudian lari meninggalkan tempat kejadian pada saat sampai di jembatan Terdakwa membuang badik yang digunakannya untuk menikam korban Belsasar; -----

Menimbang, bahwa dari hasil Visum et Repertum dijelaskan bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang Laki-laki berusia Dua Puluh Tiga Tahun, yang datang dalam keadaan telah meninggal dunia, pada pemeriksaan luar ditemukan Luka Terbuka pada Perut Kiri akibat Benda Tajam hal ini tersebut ternyata telah bersesuaian pula dengan Surat Keterangan Kematian yang menerangkan bahwa Belsasar telah meninggal

Halaman 21 dari 27. Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Mam.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Puskesmas Karataun, Pukul 00.35 WITA pada tanggal 7 Juli 2023 disebabkan oleh Perdarahan *Massive ec Vulnus Puctum (Benda Tajam Pisau)*; -----

Menimbang, bahwa mengenai adanya Luka Tusuk pada Perut Kiri yang menjadi penyebab kematian korban Belsasar yang ditemukan pada mayat Belsasar, berdasarkan fakta-fakta hukum di atas tidak lain adalah disebabkan oleh tusukan badik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Belsasar pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023 sekitar Pukul 23.00 WITA di Dusun Buallo, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju sehingga korban Belsasar tergeletak dan tidak bergerak lagi, yang dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa korban Belsasar meninggal dunia pada saat itu juga; -----

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut maka Merampas Nyawa Orang Lain telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; ---

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelas terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair, karenanya Majelis berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair tersebut, dan sebagai konsekuensinya dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang yang pada pokoknya : -----

1. Menyatakan Terdakwa ARIADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum; -----
2. Menyatakan Terdakwa ARIADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum; -----
3. Menjatuhkan hukuman pidana yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa ARIADI; -----

Halaman 22 dari 27. Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Mam.



4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka Mohon Putusan Pidana yang seringan-ringannya, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut : -----

Bahwa dari keterangan Terdakwa di persidangan dengan tegas dijelaskan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa telah melakukan penikaman dengan menggunakan sebilah pisau sebayak 1 (Satu) kali terhadap korban Belsasar dan penikaman tersebut menga pada bagian Perut Kiri korban Belsasar yang menyebabkan Luka Robek dan mengeluarkan Organ Perut korban Belsasar, yang mana akibat tusukan/tikaman yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menyebabkan korban Belsasar telah meninggal dunia sebelum sampai di Puskesmas untuk mendapatkan perawatan/penanganan medis; -----

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis telah pula secara rinci dan jelas mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan bahwa perbuatan Terdakwa lebih mendekati dalam Dakwaan Primair dan semua unsur dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut telah Terpenuhi pada perbuatan Terdakwa; -----

Bahwa terhadap Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan seluruh hasil pemeriksaan perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi; -----

Menimbang, bahwa dari semua unsur pertimbangan di atas, ternyata telah terpenuhi semua unsur-unsur dari Pasal Undang-undang yang menjadi dasar Dakwaan oleh karenanya perbuatan Terdakwa Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dari bukti tersebut Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terdapat di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maupun alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya; -----

Halaman 23 dari 27. Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Mam.





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini; -----

Bahwa dalam hal penjatuhan hukuman tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan Saksi Korban saja akan tetapi harus juga memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya; -----

Bahwa dengan hukuman yang akan dijatuhkan nantinya Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu telah cukup menginsyafkan Terdakwa akan kesalahannya dan telah pula memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk memperbaiki perilakunya dikemudian hari; -----

Bahwa dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disebabkan oleh saksi Pahmi yang tidak terima dilihat oleh Terdakwa pada saat menari dero di acara Pernikahan sehingga mendatangi Terdakwa dan kemudian mengeluarkan kata-kata makian terhadap Terdakwa; -----

Bahwa saksi Desen pun kemudian menarik kerah baju Terdakwa dan menuduh Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Pahmi; -----

Bahwa korban pun terlebih dahulu datang dan tiba-tiba memukul Terdakwa di Lapangan dekat dengan acara Pernikahan tanpa terlebih dahulu bertanya kepada Terdakwa; -----

Bahwa keluarga korban Belsasar telah mendatangi rumah orang tua Terdakwa yang merupakan tempat tinggal Terdakwa juga dan kemudian memotong kaki rumah sehingga rumah orang tua Terdakwa pun menjadi roboh dan rusak; -----

Bahwa antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban Belsasar telah ada perdamaian dimana keluarga Terdakwa telah menyembelih 2 (Dua) ekor sapi dan 4 (Empat) ekor babi bagi keluarga korban Belsasar; -----

Bahwa guna memenuhi asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan bagi diri Terdakwa agar kedepan tidak kembali diulangi oleh Terdakwa serta memberikan pelajaran atau pengetahuan bagi masyarakat luas; -----

Menimbang, bahwa karena pada dasarnya maksud dan tujuan Penegakan Hukum Pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi



lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan, disamping itu Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa Penangkapan dan/atau Penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa Penangkapan dan Penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), ayat (2), Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa tentang Barang Bukti sebagaimana yang termuat pada Daftar Barang Bukti dalam berkas perkara ini, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai Barang Bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain disamping itu kegunaan Barang Bukti tersebut masih sangat dibutuhkan, maka berdasarkan Pasal 46 jo. Pasal 194 KUHAP perlu ditetapkan agar Barang Bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yang namanya akan disebutkan dalam Amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam Amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut : -----

1. Keadaan yang memberatkan :

-----



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;  
-----
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga korban;  
-----

2. Keadaan yang meringankan :  
-----

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan; -----
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya; -----
- Telah ada perdamaian antara keluarga korban dengan keluarga Terdakwa dimana keluarga Terdakwa telah menyembelih 2 (Dua) ekor sapi dan 4 (Empat Ekor) babi; -----
- Keluarga korban telah pula merobohkan rumah milik orang tua Terdakwa; -----
- Terdakwa masih berusia muda sehingga dapat diharapkan memperbaiki perilakunya dikemudian hari; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan keadaan yang meringankan serta memberatkan di atas, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah cukup tepat dan adil serta setimpal dengan kesalahannya; -----

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa ARIADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**";  
-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIADI dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun**; -----
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;  
-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;  
-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Barang Bukti berupa :

1. 1 (Satu) Lembar Baju Kaos Berwarna Putih dengan Robek pada bagian sebelah kiri yang diduga bekas tusukan;

2. 1 (Satu) Lembar Celana Panjang Jeans Warna Biru Navy;

**Dikembalikan kepada keluarga korban Belsasar;** -----

6. Membebaskan biaya perkara kepada diri Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari **Senin**, tanggal **4 Desember 2023** oleh kami, IGNATIUS ARIWIBOWO, SH Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sebagai Hakim Ketua, H. RACHMAT ARDIMAL T., SH.,MH, dan NONA VIVI SRI DEWI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI MUHAMMAD SYAHRUL K., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadapan RIKA ANDRIANI, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

**Hakim-Hakim Anggota,**

ttd

1. **H. RACHMAT ARDIMAL T., SH.,MH**

ttd

2. **NONA VIVI SRI DEWI, SH**

**Hakim Ketua,**

ttd

**IGNATIUS ARIWIBOWO, SH**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**ANDI MUHAMMAD SYAHRUL K., SH**

Halaman 27 dari 27. Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Mam.